

# **PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH ( APBD ) DI DPRD KOTA BANDUNG**

Oleh :

**R. Ait Novatiani dan Nurmalita Lestari**  
**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama- Bandung**  
**Email : aitnovatiani@yahoo.com**

## **ABSTRAK**

Proses pengawasan keuangan daerah (APBD) kota Bandung terindikasi terjadinya korupsi dana APBD yang tidak sesuai dengan PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan. Proses pengawasan keuangan daerah (APBD) merupakan kegiatan yang sangat penting, agar pengawasan keuangan daerah (APBD) menjadi baik maka harus ditunjang dengan pelaksanaan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik yang baik juga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *explanatory* dengan pendekatan survey. Teknik pengambilan sampel menggunakan Sampling Jenuh Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, korelasi product moment, koefisien determinasi, dan uji F. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) kota Bandung yang dilihat dari  $F_{hitung}$  sebesar 66,714 lebih besar dari  $F_{tabel}$  sebesar 2,807, yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima,

**Kata kunci :** Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Pengawasan Keuangan Daerah

## **I.PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini secara penuh daerah tersebut dapat membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, artinya daerah diberi kewenangan secara penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Otonomi Daerah merupakan salah satu wujud nyata untuk mendukung terselenggaranya *good governance*. *Good governance* ini mengusung semangat reformasi dengan menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. *Good governance* itu sendiri adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah daerah diharuskan untuk selalu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan daerah yang bersifat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam mengelola pembangunan daerah perlu ditunjang oleh beberapa sumber keuangan yang berasal dari daerah yang bersangkutan, kemudian diperlukan beberapa kebijakan keuangan yang ditempuh pemerintah untuk mengatur semua konsep pembangunan daerah tersebut.

Suatu daerah dengan adanya pembangunan maka harus memiliki anggaran (APBD) yang biasanya dikelola oleh daerah itu sendiri. Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan pada periode tertentu (1 tahun), biasanya dalam perencanaan APBD harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran dapat disebut sebagai alat pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan publik. Dewan tidak

hanya diberikan kekuasaan untuk bersama-sama dengan eksekutif menyusun anggaran, eksekutif juga bertanggungjawab terhadap DPRD. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Sopanah (2003).

Anggaran bila dilihat dari fungsinya yaitu sebagai alat pengawasan dan alat pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh anggota dewan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Daerah adalah sebagai berikut :

“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa : 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah masyarakat menuntut pihak penyidik untuk proaktif dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah agar dapat melaksanakannya dengan baik.

Sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi, dan sumber pemborosan negara menjadi tudingan untuk sektor publik selama ini. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan ini. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Wilopo (2001).

Sesuai dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Wilopo (2001), Asep (2012) sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pemuda Jawa Barat pun memaparkan pernyataan bahwa kenyataannya saat ini masih saja terjadinya tindakan korupsi dana APBD sebesar Rp. 7,95 Miliar di DPRD Kota Bandung. Aliran dana

tersebut diduga digunakan untuk dana operasional, observasi dan penyuluhan. Namun DPRD menilai bahwa masyarakat ikut menikmati uang yang diduga hasil korupsi tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, terbukti pengawasan keuangan daerah di DPRD Kota Bandung tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan. Sumber: Republika

Kasus tersebut merupakan pelanggaran terhadap PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan. Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa anggaran pokok dewan adalah gaji serta tunjangan. Selain anggaran pokok tersebut, terdapat anggaran penunjang kegiatan dewan, seperti anggaran observasi dan penyuluhan di DPRD Kota Bandung. Anggaran penunjang kegiatan dewan ini, dipergunakan untuk kegiatan *public hearing*, *public meeting* atau untuk kegiatan pengawasan dewan terhadap eksekutif. Besarnya anggaran penunjang kegiatan dewan ini pun ada aturannya. Namun, aturan tersebut hampir di seluruh daerah dilanggar. Pernyataan tersebut dipaparkan oleh Suprpto (2012).

Pengawasan keuangan daerah ini terdapat dalam Peraturan Pemerintahan No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara garis besar peraturan ini menyebutkan bahwa proses pengendalian internal meliputi proses audit, re-view, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan adanya prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo (2002). Sesuai Peraturan Pemerintah 110 tahun 2000 tentang kedudukan

keuangan dewan, anggaran tunjangan kegiatan dewan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Anggota dewan harus dapat mempertanggungjawabkan dalam hal menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan yaitu salah satunya aktifitas pengawasan keuangan daerah. Dengan ini, dewan dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu dalam menggunakan anggaran dengan baik karena masyarakat memiliki hak dan kewenangannya atas pertanggungjawaban tersebut.

Pertanggungjawaban dewan sendiri, seharusnya tidak diintegrasikan dengan pertanggungjawaban kepala daerah. Dalam hal ini anggota dewan lah yang mengatur keuangan sendiri, masyarakat tidak dilibatkan dalam mengatur keuangan dan pembuatan keputusan, lantas dalam pertanggungjawabannya malah disatukan dengan eksekutif. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam penyusunan anggaran, dengan adanya partisipasi masyarakat dapat memperkuat proses penyelenggaraan pemerintah dan dapat membantu dewan dalam mengawasi keuangan daerah secara tidak langsung. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Sopanah (2003).

Menurut Mardiasmo (2002:18), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Namun kenyataannya dilapangan masyarakat tidak selalu berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan keuangan daerah. Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan secara optimal salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkannya peranan lembaga institusi lokal non pemerinthan seperti lembaga swadaya masyarakat, media masa, dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dipaparkan Achmadi (2002).

Transparansi kebijakan pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, informasi perlu dapat diakses oleh orang-orang yang berkepentingan dan informasi tersebut harus memadai

agar dapat dimengerti dan di pantau oleh orang-orang yang membutuhkan informasi. Pengertian tersebut sejalan dengan UU No.14 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

“Bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai.”

Menurut Suprpto (2012) sebagai pengamat APBD, seharusnya anggota DPRD harus mempunyai rancangan anggaran satuan kerja (RASK), serta daftar anggaran satuan kerja (DASK). Hal ini, untuk menghindari adanya kasus tindak pidana korupsi, dalam kebijakan keuangan dewan dan dewan harus mempunyai rincian pengeluaran anggaran setiap tahunnya. Rincian pengeluaran itu pun harus terukur. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat diukur, baik dari kegiatannya, maupun dampaknya dan yang terpenting harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pentingnya pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan public terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Bandung. . Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan akuntabilitas, mengetahui pelaksanaan partisipasi masyarakat, mengetahui transparansi kebijakan publik, mengetahui pengawasan keuangan daerah dan mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Bandung

## **II. LANDASAN TEORI**

### **2.1 Pengertian Akuntabilitas Publik**

Menurut Mardiasmo (2002 : 20) Pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Menurut Sulistoni (2003:35) pemerintah yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah.
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

## **2.2 Partisipasi Masyarakat**

Menurut Mardismo (2002 : 18) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Krina (2003 : 16) bentuk partisipasi yaitu :

- 1) Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen.  
Cara untuk mengetahui keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat yaitu adanya aparat berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran /pembuatan SPJ/pelaporan keuangan, adanya keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat.
- 2) Adanya forum untuk menampung partisipasi.  
Cara untuk mengetahui forum menampung partisipasi yaitu melakukan diskusi dengan atasan yang berkaitan dengan proses perencanaan anggaran/ pembuatan SPJ/pelaporan keuangan, adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspersikan keinginannya.
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.  
Cara untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yaitu masyarakat memberikan masukan dalam proses perencanaan anggaran/ pembuatan SPJ/laporan keuangan dan masukan masyarakat untuk perencanaan anggaran/pembuatan SPJ/pelaporan keuangan diterapkan dalam hasil akhir.

- 4) Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi dan mengetahui fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi yaitu adanya forum pertemuan dengan kelompok masyarakat (musrenbang) yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, adanya fokus pemerintah dalam memberikan arahan mengundang orang lain untuk berpartisipasi.
- 5) Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Cara untuk mengetahui akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses perencanaan anggaran/pembuatan SPJ/pelaporan dan laporan keuangan, adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses sistem dan mekanisme perencanaan, pengendalian, dan pembangunan daerah.

## **2.3 Transparansi Kebijakan Publik**

### **2.3.1 Pengertian Transparansi**

Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:7), transparansi merupakan pengungkapan informasi kinerja keuangan perusahaan, baik ketetapan waktu maupun akurasi (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, quality standardization, efficiency time, and cost*). Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan.

### **2.3.2 Karakteristik Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2002:19) karakteristik transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut :

1. *Informativeness* (informatif)  
Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. *Openness* (keterbukaan)  
Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang.
3. *Disclosure* (pengungkapan)  
Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

### **2.3.3 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Riant Nugroho (2003:50) Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan.

### **2.4 Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan keuangan daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , yaitu :

”Kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.”

Menurut Mardiasmo (2002:189) tahap-tahap pengawasan yang harus dilakukan oleh dewan, yaitu :

1. Pengawasan saat penyusunan
2. Pengawasan saat pengesahan
3. Pengawasan saat pelaksanaan
4. Pengawasan saat pertanggungjawaban anggaran

### **2.5 Hipotesis.**

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel X dengan variabel Y. Berikut ini adalah perumusan hipotesisnya :

Ho :  $\beta = 0$  Akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Ha :  $\beta \neq 0$  Akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

### III. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *explanatory*, yaitu penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.

#### 3.1. Operasionalisasi Variabel.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu :

a. Variabel bebas, yaitu :

Akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik , yang dilambangkan dengan  $X_1, X_2$  dan  $X_3$  ( variabel  $X_1, X_2$  dan  $X_3$ )

b. Variabel terikat, yaitu :

Pengawasan keuangan daerah (APBD), yang dilambangkan dengan Y (variabel Y).

#### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berada di Kota Bandung , yang terdiri dari 4 (empat) komisi, yaitu komisi A, komisi B, komisi C dan komisi D yang keseluruhan anggota sebanyak 50 orang. Berikut adalah populasi dalam penelitian ini seperti yang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.1  
Komisi-komisi DPRD Kota Bandung

| Komisi   | Tugas dan Bidang Garapan               |
|----------|--|
| <b>A</b> | <b>Bidang Pemerintahan</b>             |
| 1        | Pemerintahan                           |
| 2        | Keamanan dan Ketertiban                |
| 3        | Kependudukan dan Transmigrasi          |
| 4        | Penerangan / Pers                      |
| 5        | Hukum dan Perundang-undangan,<br>& HAM |
| 6        | Kepegawaian / Aparatur                 |
| 7        | Perijinan                              |
| 8        | Sosial Politik                         |

|          |   |
|----------|---|
| 9        | Organisasi Masyarakat                                   |
| 10       | Pertanahan  |
| <b>B</b> | <b>Bidang Perekonomian dan Keuangan</b>                 |
| 1        | Perdagangan dan Perindustrian                           |
| 2        | Pertanian (Tanaman Pangan,<br>Perikanan dan Peternakan) |
| 3        | Pengadaan Pangan  |
| 4        | Koperasi dan Dunia Usaha                                |
| 5        | Pariwisata  |
| 6        | Keuangan Daerah   |
| 7        | Pendapatan Asli Daerah                                  |
| 8        | Perbankan   |
| 9        | Perusahaan Daerah                                       |
| 10       | Perusahaan Patungan                                     |
| 11       | Penanaman Modal   |
| <b>C</b> | <b>Bidang Pembangunan</b>                               |
| 1        | Pekerjaan Umum  |
| 2        | Tata Ruang  |
| 3        | Perhubungan   |
| 4        | Sumber Daya Alam dan Energi                             |
| 5        | Perumahan Rakyat  |
| 6        | Lingkungan Hidup  |
| 7        | Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                          |
| <b>D</b> | <b>Bidang Kesejahteraan Masyarakat</b>                  |
| 1        | Ketenagakerjaan   |
| 2        | Pendidikan  |
| 3        | Pemuda dan Olah Raga                                    |
| 4        | Agama   |
| 5        | Kebudayaan  |
| 6        | Kesejahteraan Sosial                                    |
| 7        | Kesehatan dan Keluarga<br>Berencana                     |
| 8        | Peranan Wanita  |

Sumber : [www.bandung.go.id](http://www.bandung.go.id)

**Tabel 3.2**  
**Populasi Anggota DPRD**

| No            | Komisi   | Total           |
|---------------|----------|-----------------|
| 1.            | Komisi A | 11 orang        |
| 2.            | Komisi B | 12 orang        |
| 3.            | Komisi C | 14 orang        |
| 4.            | Komisi D | 13 orang        |
| <b>Jumlah</b> |          | <b>50 orang</b> |

Sumber : [www.bandung.go.id](http://www.bandung.go.id)

Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sebanyak 50 responden..

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Data primer, dengan cara : wawancara , kuesioner dan observasi
2. Data sekunder, dengan cara : studi kepustakaan (*library research*),

### **3.4 Uji Kualitas Data**

#### **3.4.1 Uji Validitas**

Kriteria pengujian adalah :

1. Jika  $r_{xy} \text{ hitung} \geq r_{\text{tabel}}$ , maka pertanyaan dinyatakan valid.
2. Jika  $r_{xy} \text{ hitung} \leq r_{\text{tabel}}$ , maka pernyataan dinyatakan tidak valid.

#### **3.4.2 Uji Reliabilitas**

Kriteria pengujian adalah :

1. Jika  $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{tabel}}$ , maka pernyataan dinyatakan reliabel.
2. Jika  $r_{\text{hitung}} \leq r_{\text{tabel}}$ , maka pernyataan dinyatakan tidak reliabel.

### **3.5 Pemilihan Test Statistik**

1. Analisis Regresi Linier Berganda
2. Korelasi Product Moment
3. Koefisien Determiasi
4. Uji F.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Uji Validitas**

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap semua item variabel  $X_1, X_2$  dan  $X_3$  dan variabel  $Y$  menunjukkan valid, karena memiliki nilai di atas 0,300 .

### **4.2 Uji Reliabilitas**

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap semua item variabel  $X_1, X_2$  dan  $X_3$  dan variabel  $Y$  menunjukkan reliable, karena nilai koefisien reliabilitas *split half* > 0,700.

### **4.3 Pelaksanaan Akuntabilitas Publik**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan akuntabilitas publik dalam DPRD kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik terbukti bahwa DPRD kota Bandung telah menjalankan pemerintahan yang *accountable* yaitu: 1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, 2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah, 4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan 5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, terlihat dari jawaban responden yang rata-rata jika dilihat skala penafsiran persentase skor menunjukkan sangat baik yaitu 88,56 persen berada pada interval 84-100.

### **4.4 Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat pada DPRD kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik terbukti bahwa DPRD kota Bandung telah menjalankan bentuk partisipasi yang baik, yaitu: 1. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen, 2. Adanya forum untuk menampung partisipasi, 3. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, 4. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang

orang lain untuk berpartisipasi, 5. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, terlihat dari jawaban responden yang rata-rata jika dilihat skala penafsiran persentase skor menunjukkan sangat baik yaitu 86,40 persen berada pada interval 84-100.

#### **4.5 Pelaksanaan Transparansi Kebijakan Publik**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan transparansi kebijakan publik pada DPRD kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik terbukti bahwa DPRD kota Bandung telah menjalankan karakteristik transparansi yang harus dipenuhi dengan baik, yaitu: 1.informatif, 2.pengungkapan, 3.keterbukaan, terlihat dari jawaban responden yang rata-rata jika dilihat skala penafsiran persentase skor menunjukkan sangat baik yaitu 84,67 persen berada pada interval 84-100.

#### **4.6 Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik terbukti bahwa DPRD kota Bandung telah menjalankan tahap-tahap pengawasan keuangan daerah yang harus dilakukan oleh anggota dewan, yaitu: 1. Pengawasan pada saat penyusunan APBD, 2. Pengawasan pada saat pengesahan APBD, 3.Pengawasan pada saat pelaksanaan APBD dan 4. Pengawasan pada saat pertanggungjawaban APBD terlihat dari jawaban responden yang rata-rata jika dilihat skala penafsiran persentase skor menunjukkan sangat baik yaitu 89,50 persen berada pada interval 84-100.

#### **4.7 Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah**

Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan public terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Bandung, maka penulis melakukan pengujian tingkat hubungan antara variabel  $X_1, X_2$  dan  $X_3$  terhadap  $Y$  sebagai berikut :

##### **a. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis ini dilakukan dengan bantuan *software* SPSS 20.0, dapat dilihat dari tabel 4.1 yang dibantu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T      | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1 (Constant) | -4,076                      | 1,618      |                           | -2,520 | ,015 |
| X1           | ,344                        | ,067       | ,360                      | 5,112  | ,000 |
| X2           | ,523                        | ,067       | ,570                      | 7,840  | ,000 |
| X3           | ,241                        | ,081       | ,222                      | 2,959  | ,005 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah

Pada table 4.1 di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda antara variabel independen dengan variabel dependen, sebagai berikut:

$$Y = -4,076 + 0,344 X_1 + 0,523 X_2 + 0,241 X_3$$

Persamaan regresi tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- Persamaan regresi linier berganda di atas memiliki makna konstanta sebesar 4,076 menyatakan bahwa jika Akuntabilitas Publik, Partispasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik = 0 dan tidak ada perubahan, maka pengawasan keuangan daerah (APBD) mengalami penurunan sebesar 4,076.
- Akuntabilitas Publik (variabel  $X_1$ ) memiliki koefisien bernilai positif sebesar 0,344. Hal ini berarti bahwa peningkatan akuntabilitas publik (Variabel  $X_1$ ) sebesar 1 satuan akan menaikkan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) sebesar 0,344 satuan.
- Partispasi Masyarakat (Variabel  $X_2$ ) memiliki koefisien bernilai positif sebesar 0,523. Hal ini berarti bahwa peningkatan variabel Partispasi Masyarakat (Variabel  $X_2$ ) sebesar 1 satuan akan menaikkan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) sebesar 0,523 satuan.
- Transparansi Kebijakan Publik (Variabel  $X_3$ ) memiliki nilai positif sebesar 0,241. Hal ini berarti bahwa peningkatan variabel Transparansi Kebijakan Publik

(Variabel  $X_3$ ) sebesar 1 satuan akan menaikkan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) sebesar 0,241 satuan.

- e. Koefisien b bernilai positif, berarti terdapat hubungan yang searah, dimana jika adanya penurunan variabel akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik (variabel X) maka tidak akan meningkatkan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (variabel Y).

### b. Analisis Korelasi Product Moment

Analisis korelasi ini berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain.

Guna mengetahui tingkat hubungan antara Akuntabilitas Publik (Variabel  $X_1$ ), Partisipasi Masyarakat (Variabel  $X_2$ ) dan Transparansi Kebijakan Publik (Variabel  $X_3$ ) dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Variabel Y), ukuran yang digunakan adalah koefisien korelasi. Untuk mengetahui korelasi antara Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Variabel X) dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Variabel Y) maka penulis menggunakan *software SPSS 20.0 for Windows* dan hasil perhitungannya sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,902 <sup>a</sup> | ,813     | ,801              | 1,04054                    |

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Kuesioner yang telah diolah

Berdasarkan table 4.2 di atas, dapat dilihat nilai korelasi antara pelaksanaan akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) sebesar 0,902. Nilai positif dari hasil korelasi ini menunjukkan bahwa pada variabel ini terdapat hubungan positif atau searah antara variabel X dengan variabel Y. Koefisien korelasi sebesar 0.902 termasuk pada kategori sangat kuat karena berada pada interval 0,80 – 0,1000, hal ini berarti terdapat

hubungan yang sangat kuat antara pelaksanaan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

### c. Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X (Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik) terhadap variabel Y (Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)). Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka besarnya pengaruh pelaksanaan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah adalah sebesar 81,3%, sedangkan sisanya sebesar 18,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pelaksanaan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

### d. Pengujian Hipotesis

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
2. Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

**Tabel 4.3**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 216,695        | 3  | 72,232      | 66,714 | ,000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 49,805         | 46 | 1,083       |        |                   |
|                    | Total      | 266,500        | 49 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20.0 maka diketahui  $F_{hitung} = 66,714$  yang kemudian dibandingkan dengan  $F_{tabel}$ . Untuk mencari  $F_{tabel}$  diperlukan tabel nilai distribusi F, dengan derajat bebas (db) = k dan n-k-1 diperoleh db = 3 dan 46. Melalui tabel F pada tingkat kekeliruan 5% ( $\alpha = 0.05$ ) dan derajat bebas (3:46) diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,807. Karena  $F_{hitung}$  (66,714) lebih

besar dari  $F_{\text{tabel}}$  (2,807) maka pada tingkat kekeliruan 5% ( $\alpha=0.05$ ) diputuskan untuk menolak  $H_0$  sehingga  $H_a$  diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

## **V. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan akuntabilitas publik dalam DPRD kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik
2. Pelaksanaan partisipasi masyarakat pada DPRD kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik
3. Pelaksanaan transparansi kebijakan publik pada DPRD kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik
4. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik
5. Akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) kota Bandung yang dilihat dari  $F_{\text{hitung}}$  sebesar 66,714 lebih besar dari  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 2,807, yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima,

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. RinekaCipta
- Arif, Johan. 2006. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi.
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depagri*. 2002
- Gujarati, Damodar N. 2003. "Basic Econometrics" fourth edition. New York : McGraw-Hill.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah : Salemba Empat

Iman S. Tunggal dan Amin S. Tunggal, 2002. *Membangun Good Corporate Governance*.

James E. Anderson. 1970. *Public Policy Making*. Reinhart and Wiston. New York.  
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Krina P., Loina, Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

LAN dan BPKP, 2000

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset.  
-----, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset

Nazir, Moh. 2005. *Desain Penelitian*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Daerah.

Pramono, Agus H., 2004. *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2. Universitas Brawijaya Malang.

Riant nugroho.(2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Riduwan, Ahdon. 2008. *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung : Alfabeta.

Rubin, Irene. 1996. Budgeting For Accountability : Municipal Budgeting fot the 1990s. Jurnal Public Budgeting & Finance. Summer.

Sekarang, Uma. 2011. *Research Methods for Bussines, 4<sup>th</sup> Editions*. New York : John Wiley & Sons Inc.

Sopannah, 2003. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Jurnal.

Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

-----, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

-----, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sulistoni G, 2003. *Fiqh Korupsi : Amanah Vs Kekuasaan, SOMASI*. Nusa Tenggara Barat

Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
----- Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik  
----- Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
----- Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Negara

[www.bandung.go.id](http://www.bandung.go.id)

[http://www.antikorupsi.org/new/index.php?option=com\\_content&view=article&id=694:dalam-kasus-dugaan-korupsi-apbd-rp-7,95-miliar,-'dprd-kota-bandung-kambing-hitamkan masyarakat'&catid=42:rokstories&Itemid=106&lang=en](http://www.antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=694:dalam-kasus-dugaan-korupsi-apbd-rp-7,95-miliar,-'dprd-kota-bandung-kambing-hitamkan-masyarakat'&catid=42:rokstories&Itemid=106&lang=en)